



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 15 Maret 2021
Waktu	: Pukul 14.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Terkait Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kasubbag Rapat Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. Plt. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI E. Ketua DKPP RI

#### **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI, dengan agenda persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024, hari Senin, 15 Maret 2021, dibuka pukul 14.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI, dengan agenda persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu:

1. Pemilihan Umum (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD) diusulkan dilaksanakan pada Februari atau Maret 2024. Sedangkan, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada November 2024.
2. Anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terbagi 5 (lima) Tahun (2021 sd 2025) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 86.265.715.936.000,- (delapan puluh enam triliun dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dan bersumber dari APBD sebesar Rp 26.200.000.000.000,- (dua puluh enam triliun dua ratus milyar rupiah).
3. Terkait pengadaan dan distribusi logistik, membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah diluar regulasi yang telah ada terkait pengadaan barang dan jasa.
4. Dalam persiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU membutuhkan organisasi dan SDM Sekretariat KPU yang memiliki jabatan structural sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan KPU No.14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/kota.

## **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI, dengan agenda persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Setelah mendengar dan menyimak pemaparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI dan pandangan/masukan dari Kementerian Dalam Negeri RI, terkait dengan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk membuat perencanaan yang lebih rinci dalam bentuk simulasi tentang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 terkait antara lain :

- a. Rincian tahapan dan waktu Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
  - b. Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
  - c. Sinkronisasi Pemuktahiran Data Pemilih (DPT) Berkelanjutan, KPU RI dengan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sinkronisasi data pemilih terkait pemutakhiran data pemilih di Luar Negeri.
  - d. Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 antara lain dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pemerintah Daerah, dan Partai Politik.
  - e. Penjelasan dasar hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi tahapan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 seperti SIPOL, SIDALIH, SILON, SILOG, SIDAPIL, SIDAKAM, dan SIREKAP.
2. Untuk mematangkan, memantapkan, dan finalisasi tentang konsep dan desain penyelenggara Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI akan membentuk Tim Kerja Bersama.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.25 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDUUNG

A-270